



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

**PROGRAM SEDEKAH MINYAK JELANTAH KELUARGA TERSENYUM
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Minyak Goreng, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
 2. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
 3. Para Kepala Suku Badan Kota Adm. Jakarta Barat
 4. Para Kepala Suku Dinas Kota Adm. Jakarta Barat
 5. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat
 6. Para Kepala Bagian Setko Adm. Jakarta Barat
 7. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
 8. Para Aparatur Sipil Negara Kota Adm. Jakarta Barat
 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Adm. Jakarta Barat
 10. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kota Adm. Jakarta Barat
 11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat

Untuk :

KESATU

- : Melaksanakan pengelolaan limbah minyak goreng (jelantah) melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum (terima sedekah minyak untuk mereka), sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2016, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat melakukan monitoring dan koordinasi dengan Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum;

- b. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum sesuai lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat, Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat, Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan para penanggung jawab, pengelola dan /atau pelaku usaha dan para penghasil limbah minyak goreng lainnya dalam pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum sesuai lingkup tugas dan fungsinya masing-masing;
- d. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat dan Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat berkewajiban untuk :
 - 1. Melakukan Sosialisasi mengenai Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai kewajiban pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum di wilayahnya masing-masing;
 - 2. Melaporkan pelaksanaan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Para Aparatur Sipil Negara Kota Administrasi Jakarta Barat berkewajiban memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum di Instansi dan Kantor masing-masing;
- f. Tim Penggerak PKK agar menjadi penggerak utama program dengan melakukan sosialisasi, pendampingan dan mendorong warga masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah minyak goreng melalui Program Sedekah Minyak Jelantah Keluarga Tersenyum bersama dengan Kader- kader PKK dan Dasawisma di wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2021

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto, S.Sos., M.A.P.
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan LH Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
9. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat